

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan menguraikan skripsi yang berjudul Konsep Wali Nikah (Studi Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23) secara keseluruhan, maka dalam bab V ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Konsep wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i adalah sebagai berikut
Pertama, masih berlakunya wali *mujbir* dalam pernikahan. Kedua, seorang wanita ketika tidak mempunyai wali diperbolehkan *tahkim* yaitu menyerahkan perwaliannya pada *'alim 'adil*. Wali *tahkim* yang dilakukan oleh murid-murid KH. Ahmad Rifa'i pada masa sekarang adalah suatu bentuk kehati-hatian yang dilatar belakangi doktrin guru yang sudah lama dipegangi, sehingga untuk terlepas seperti dihantui rasa was-was tidak sah nikahnya ataupun perasaan *su'ul adab* terhadap guru. Sebagai bentuk *ikhtiyat* akad nikah dilakukan dengan wali *tahkim* sekaligus *tawkil* pada kiai, dan juga sebagai sarana mengharap berkah orang saleh sebagai penekanan sifat adil bagi wali oleh KH. Ahmad Rifa'i
2. Relevansi antara pendapat KH. Ahmad Rifa'i dengan Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali nikah adalah sama-sama menggunakan wali nasab dan wali hakim, namun dalam konsep wali menurut rifa'iyah wali hakim tetap berlaku tetapi yang didahulukan adalah wali tahkim. Sisi historis dan

kultur masyarakat yang dihadapi KH. Ahmad Rifa'i adalah Pemerintahan penjajah dengan masyarakat yang tertindas oleh penguasa, sementara Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum Islam bagi masyarakat yang merdeka dan moderat. Sehingga KH. Ahmad Rifa'i maupun Kompilasi Hukum Islam memunculkan hukum (pasal-pasal) yang sesuai dengan zaman yang dihadapainya dengan tetap berpegang pada dalil *Al-Qur'an*.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan pembahasan judul skripsi yang penyusun garap dan sebagai kelengkapan penutup, penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum atau umat Islam untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi suatu perbedaan, janganlah mudah menyalahkan suatu pendapat hanya karena tidak sesuai dengan pendapat kita. Terlebih lagi tanpa kita mau mempelajarinya terlebih dahulu.
2. Bagi anak murid KH. Ahmad Rifa'i atau warga Rifa'iyah khususnya dan umat Islam pada umumnya kembangkanlah pemikiran KH. Ahmad Rifa'i, sehingga pemikiran beliau tetap bisa diamalkan dan diminati umat Islam sepanjang zaman.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur dan ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis.

Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Untuk itu penulis mengharapkan pengembangan terus menerus, yang terpenting adalah saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan selanjutnya.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi para pembaca dan juga bermanfaat sampai masyarakat dan ummat. Dan semoga kita masih senantiasa dalam Ridho-Nya. *Amieen Ya Robbal 'Alamien.*